

## STANDAR PELAYANAN BPS PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jenis Pelayanan	:	Pelayanan Data Mikro
Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik</li> <li>2. UU RI No. 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. PP No. 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP</li> <li>4. Perka BPS No. 1 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah)</li> <li>5. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu</li> <li>6. PermenPAN RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> </ol>
Tujuan	:	Mendapatkan biaya pembelian data mikro untuk PNBP

1. PERSYARATAN :
  - a. Kartu identitas yang masih berlaku
  
2. PROSEDUR :
  - a. Melakukan registrasi
  - b. Meminta kunci locker kepada petugas
  - c. Menelusuri data pada Sistem aplikasi Pelayanan Statistik Terpadu
  - d. Menggunakan koleksi perpustakaan baik softcopy dan Hardcopy
  - e. Melakukan konsultasi statistik
  - f. Menandatangani Surat Penjanjian (LADU)
  - g. Melakukan pembelian data mikro sesuai dengan kebutuhan
  
3. WAKTU PELAYANAN  
 5 hari kerja :  
 Senin – Jumat Pukul : 08.00 – 15.00 WIB
  
4. BIAYA PELAYANAN :  
 Berdasarkan PP 7 Tahun 2015 dan Perka BPS No. 1 Tahun 2012
  
5. PRODUK PELAYANAN:  
 Pelayanan Data Mikro
  
6. PENGELOLAAN KELUHAN/PENGADUAN/APRESIASI :  
 Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :
  - Kotak Saran dan Pengaduan atau melalui web <http://sultradata.com>
  - Email : [kasiedls7400@bps.go.id](mailto:kasiedls7400@bps.go.id)
  - Telp : 0401-3135363
  - SMS : Hp. 085299427765 (Sri Aryani)  
 : Hp. 081213828509 (Ariezka)